



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Nomor :13.3/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2025

Tentang

**PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, perlu dilakukan peningkatan kompetensi bagi ASN atau Tenaga PPNPN yang bersangkutan;
 - Bahwa berdasarkan evaluasi dan analisis kebutuhan, terdapat gap (kesenjangan) kompetensi yang perlu segera diatasi untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.
 - Bahwa peningkatan kompetensi tersebut sejalan dengan upaya untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan kualitas kerja yang lebih baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja, peningkatan kompetensi dinilai penting untuk memperkuat profesionalisme dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah strategis berupa pelatihan, pendidikan, atau program pengembangan lainnya untuk memastikan pegawai atau tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dan *up-to-date*.
 - Bahwa untuk itu, perlu diambil keputusan yang tepat untuk mewujudkan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan bagi pegawai di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37/PERMENTAN/SM.120/8/2018;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
4. Peraturan Menteri PANRB No. 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kompetensi ASN;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja ASN (Perpres 15/2019);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja ASN;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengembangan SDM Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tanggal 21 September 2022 Tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237263/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tentang Peningkatan Kompetensi Internal Pegawai Pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025
- Pertama : Menetapkan dan memberlakukan peningkatan kompetensi Internal Pegawai Negeri Sipil dan Honorer pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak;
- Kedua : Peningkatan kompetensi internal Pegawai Negeri Sipil dan Honorer pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Segala sesuatu biaya akibat surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 2025 Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237263/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Kepala Subbagian Tata Usaha;
2. Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi;
3. Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standardisasi;
4. Penanggung Jawab Kepegawaian;

Lampiran :

Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar
Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Nomor : 13.3/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**PENINGKATAN KOMPETENSI INTERNAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
HONORER PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN
ANEKA TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. Pengertian Umum

Peningkatan kompetensi adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan atau kemampuan dalam menjalankan kewenangannya sebagai SDM guna terwujudnya birokrasi yang profesional, produktif dan efektif.

B. Maksud dan Tujuan

1. Keputusan ini sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam mengendalikan pengelolaan sumberdaya manusia (SDM) dan terwujudnya pengembangan karir dalam meningkatkan produktifitas dan mutu pelayanan di Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.
2. Tujuan Penyusunan Keputusan ini yaitu :
Memberikan overview dan meningkatkan pemahaman pegawai di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak mengenai berbagai jenis pengembangan kompetensi.

C. Peningkatan kompetensi

Ketentuan dalam meningkatkan kompetensi pada Internal unit kerja Balai Pengujian Instrumen Unggas dan Aneka Ternak antara lain, yaitu melalui :

1. Pelatihan Tekhnis

Pelatihan teknis adalah pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi substantif teknis bidang tugas.

2. Magang

Magang adalah penugasan pegawai untuk terlibat langsung dalam proses pekerjaan dengan petunjuk orang yang sudah terampil terhadap pekerjaan tersebut dalam rangka menguasai dan meningkatkan keterampilan tertentu.

3. Rotasi Kerja

Rotasi kerja merupakan strategi sumber daya manusia (SDM) yang memindahkan karyawan ke tugas atau peran yang berbeda dalam suatu organisasi. Rotasi kerja bertujuan untuk mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi, mengembangkan kapabilitas karyawan, serta meningkatkan semangat dan produktivitas kerja.

4. Studi Banding

Studi banding adalah kegiatan belajar yang dilakukan di tempat atau lingkungan yang berbeda untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Tujuannya adalah untuk membandingkan kondisi objek studi di tempat lain dengan kondisi yang ada di tempat sendiri.

5. Uji Kompetensi

Uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian kompetensi pegawai aparatur sipil negara (ASN). Uji kompetensi ini wajib dilakukan dalam beberapa hal, seperti: Perpindahan jabatan, Promosi jabatan, Kenaikan jenjang jabatan, Kenaikan pangkat

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001